



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak Komulasi Pengesahan Nikah antara :

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Andi Nyiwi, RT. 017 RW. 004, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jl. Andi Nyiwi, RT. 017 RW. 004, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo

*Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*



dengan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 15 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Jl. Rusa, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung orang tua Termohon bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung termohon pada waktu itu telah meninggal dunia, **dikawinkan** oleh Imam setempat bernama IMAM MASJID, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Jl. Andi Nyiwi, RT. 017 RW. 004, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON TERMOHON, umur 1 tahun 4 bulan. Anak tersebut saat ini ikut dengan Pemohon
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Termohon pemarah, bila marah sering berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 terjadi lagi cecok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah, tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal

*Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*



sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 460/10/KPJ/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Ponjalee, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (PEMOHON) dengan termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2017 di Jl. Rusa, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.
3. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 16 Agustus 2019 dan

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp



tanggal 16 September 2019 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa telah dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Surat**

1.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON, Nomor 7373050202990002 tanggal 20 Fberuari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.1);

2.-----  
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor 7373051902180008 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.2);

3.-----  
Surat Keterangan Ghaib atas nama TERMOHON, Nomor 460/1810/KU/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Ponjalae, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.3)

**B. Saksi**

1. SAKSI PERTAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Nyiwi (Cakalan Baru),

*Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*



Kelurahan Salotellue, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan saksi hadir saat mereka menikah pada tahun pada tanggal 6 Februari 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon, di Jalan Rusa, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah pada saat itu dan dinikahkan oleh Imam setempat tapi saya tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi pada saat itu karena saya tidak melihat peristiwa nikahnya, saya ada di luar dan hanya mendengar kalau Pemohon dengan Termohon dinikahkan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa emas dibayar tunai, namun saya tidak tahu berapa gram emas yang diberikan ;
- Bahwa Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohona tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas status perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon ;

*Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*



- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Ponjalae, selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan menurut informasi dari keluarga bahwa Termohon saat ini ada di Jakarta, namun tidak diketahui di mana alamatnya di Jakarta
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangganya dan juga tidak pernah melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa sudah pernah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga pernah telepon ke saya dan menyatakan keinginannya untuk rukuk dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin bersama dengan Termohon;

2. SAKSI KEDUA, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Nyiwi (Cakalan Baru), Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Februari 2017 di rumah orang tua Termohon, di Jalan Rusa, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan saat Pemohon dan Termohon menikah sehingga saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah dan mahar yang diberikan Pemohon saat ijab kabul;

*Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*





- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohona tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas status perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun namun sejak Termohon melahirkan, sering bertengkar dikarenakan masalah pihak ketiga, dimana Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa Pemohon tidak pernah kirim nafkah karena Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil

3. SAKSI KETIGA, umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Pangerang, RT. 002, RW.003, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

*Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun pada tanggal 6 Februari 2017 di rumah saksi sewaktu beralamat di Jalan Rusa, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah saudara kandung dari ayah Termohon, yang bernama WALI NIKAH, oleh karena Ayah Termohon telah meninggal dunia, sementara saudara laki-laki Termohon tidak bisa menjadi wali nikah karena Nasrani. Kakek Termohon juga sudah meninggal, dan keluarga terdekat yang memenuhi rukun pernikahan untuk bertindak sebagai wali nikah pada saat itu hanyalah paman Termohon ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam setempat bernama IMAM MASJID dengan saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang saya tidak kenal namanya serta mahar incin emas 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohona tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas status perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon ;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Ponjalae, selama kurang lebih 2 tahun;

*Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*





- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun namun saat ini sudah tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini Termohon ada di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil

4. SAKSI KEEMPAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun pada tanggal 6 Februari 2017 di rumah saksi sewaktu beralamat di Jalan Rusa, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah saudara kandung dari ayah Termohon, yang bernama WALI NIKAH, oleh karena Ayah Termohon telah meninggal dunia, sementara saudara laki-laki Termohon tidak bisa menjadi wali nikah karena Nasrani. Kakek Termohon juga sudah meninggal, dan keluarga terdekat yang memenuhi rukun pernikahan untuk bertindak sebagai wali nikah pada saat itu hanyalah paman Termohon ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam setempat bernama IMAM MASJID dengan saksi nikay yaitu SAKSI NIKAH I dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang saya tidak kenal namanya serta mahar incin emas 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan

*Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohona tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas status perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak rukun karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*



undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam namun tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama sekaligus mengajukan perceraian, maka maksud ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4, 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dikehendaki pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp



Tentang Perkawinan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah, karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :



Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon untuk rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* namun ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, untuk itu Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian kepada Pemohon didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara a quo mengenai sah tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tidak terdaftar dan tercatat di KUA setempat maka perkawinan Pemohon dan Termohon harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan BAB IV sampai dengan BAB VI Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 Hijriah, Pemohon dengan Termoho melangsungkan pernikahan di Jl. Rusa, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dan syarat dan rukun sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo disebabkan sejak bulan Maret tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan terhitung sejak bulan Maret tahun 2019 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah, tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 dan 4 (empat) orang saksi;

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa asli dan fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan identitas Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa P.3 (Asli Surat Keterangan Ghaib) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan saksi hadir saat mereka menikah pada tahun pada tanggal 6 Februari 2017 di Jalan Rusa, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi saat Pemohon dan Termohon menikah meskipun saksi hadir saat prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, semenda atau hubungan sepersusuan;

*Halaman 14 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*





- Bahwa antara Pemohon dengan Termohona tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas status perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun saat ini sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan menurut informasi dari keluarga bahwa Termohon saat ini ada di Jakarta;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa perdamaian keluarga sudah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok perkara yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Februari 2017 di rumah orang tua Termohon, di Jalan Rusa, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo namun saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi wali dan saksi nikah dan mahar apa yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

*Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohona tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas status perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun namun sejak Termohon melahirkan, sering bertengkar dikarenakan masalah pihak ketiga, dimana Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok perkara yang berkaitan dengan pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun pada tanggal 6 Februari 2017 di rumah saksi sewaktu beralamat di Jalan Rusa, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah saudara kandung dari ayah Termohon, yang bernama WALI NIKAH, oleh karena Ayah

*Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*



Termohon telah meninggal dunia, sementara saudara laki-laki Termohon tidak bisa menjadi wali nikah karena Nasrani. Kakek Termohon juga sudah meninggal, dan keluarga terdekat yang memenuhi rukun pernikahan untuk bertindak sebagai wali nikah pada saat itu hanyalah paman Termohon ;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam setempat bernama IMAM MASJID dengan saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan seorang laki-laki dewasa dengan mahar incin emas 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas status perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi ke Jakarta;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai pokok perkara yang berkaitan dengan prosesi akad nikah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*



Menimbang, bahwa saksi 4 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun pada tanggal 6 Februari 2017 di rumah saksi sewaktu beralamat di Jalan Rusa, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah saudara kandung dari ayah Termohon, yang bernama WALI NIKAH, oleh karena Ayah Termohon telah meninggal dunia, sementara saudara laki-laki Termohon tidak bisa menjadi wali nikah karena Nasrani. Kakek Termohon juga sudah meninggal, dan keluarga terdekat yang memenuhi rukun pernikahan untuk bertindak sebagai wali nikah pada saat itu hanyalah paman Termohon ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam setempat bernama IMAM MASJID dengan saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan seorang laki-laki dewasa dengan mahar incin emas 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohona tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas status perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak rukun karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini tidak diketahui keberadaannya ;

Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Pemohon mengenai pokok perkara yang berkaitan dengan prosesi akad nikah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun pada tanggal 6 Februari 2017 di rumah saksi sewaktu beralamat di Jalan Rusa, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah saudara kandung dari ayah Termohon, yang bernama WALI NIKAH, oleh karena Ayah Termohon telah meninggal dunia, sementara saudara laki-laki Termohon tidak bisa menjadi wali nikah karena Nasrani. Kakek Termohon juga sudah meninggal, dan keluarga terdekat yang memenuhi rukun pernikahan untuk bertindak sebagai wali nikah pada saat itu hanyalah paman Termohon ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam setempat bernama IMAM MASJID, saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan seorang laki-laki dewasa yang dengan mahar incin emas 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, semenda atau hubungan sepersusuan;

*Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas status perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun namun sejak Termohon melahirkan, sering bertengkar karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa Termohon sekarang berada di Jakarta namun tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas maka terhadap petitum Pemohon akan dipertimbangkan satu per satu sebagai berikut ;

**Pertimbangan terhadap petitum untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Februari 2017 di Jalan Rusa, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dengan wali nikah saudara kandung dari ayah Termohon, yang bernama WALI NIKAH, oleh karena Ayah Termohon telah meninggal dunia, sementara saudara laki-laki Termohon

*Halaman 20 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*





tidak bisa menjadi wali nikah karena Nasrani. Kakek Termohon juga sudah meninggal, dan keluarga terdekat yang memenuhi rukun pernikahan untuk bertindak sebagai wali nikah pada saat itu hanyalah paman Termohon. Pemohon dengan Termohon dinikahkannya oleh Imam setempat bernama IMAM MASJID dengan saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang saya tidak kenal namanya serta mahar incin emas 2 gram, dibayar tunai, hal mana telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun karena sesusuan oleh karenanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

- Bahwa Pemohon berstatus jejaka tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain sedangkan Termohon berstatus perawan, tidak terikat pinangan laki-laki lain, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa dengan memperhitungkan usia Pemohon dan Termohon saat ini dan saat menikah, maka Pemohon berusia 19 tahun sedangkan Termohon berusia 17 tahun sehingga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan batas minimal seseorang untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*



- Bahwa Pengadilan perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :



Artinya : "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan sejalan dengan pendapat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan perkawinannya telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2017 di Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

**Pertimbangan terhadap petitum untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya tidak beralasan hukum kondisi riil rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon yang didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi namun demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi maka telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan lamanya dan sejak saat itu sudah tidak pernah rukun lagi bahkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya sehingga Pengadilan menilai permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Pemohon dan

*Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*



Termohon sudah tidak bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak pernah tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak juga makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi bahkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dari Termohon yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil sikap untuk mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

### درأ المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya tanpa kehadiran Termohon maka Pengadilan perlu mencantumkan dalam amar putusan dengan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp



diubah oleh Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2017 di Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Khumaeni, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

*Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Plp*





Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Satriani Hasyim S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khumaeni, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 165.000,-
4. PNBPN panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp.281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)